

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SPIP

KPT 5 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tahun 2025.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 ;PP No 94 Tahun 2021; Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021;PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 14 Tahun 2020;PKPU No 8 Tahun2023; Kpt KPU No 1356 Tahun 2023 .
 - Dokumen ini mengatur pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Natuna.
 - Keputusan ini memuat penjabaran wewenang serta tanggung jawab satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai pedoman pelaksanaan kerja.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.